



PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Kefa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : YOHANES SANAK Als. ANIS ;
Tempat lahir : Unan ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/31 Desember 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Oenain, RT/RW. 04/02, Desa Oenain, Kecamatan. Insana
Fafinesu, Kabupaten. TTU ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD :

Terdakwa II :

Nama Lengkap : BALTASAR TONBESI Als. BAL ;
Tempat lahir : Unan ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/15 Nopember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Oenain, RT/RW. 03/02, Desa Oenain, Kecamatan. Insana
Fafinesu, Kabupaten. TTU ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Yohanes Sanak Als. Anis ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;--

1. Penyidik, tanggal 26 Juni 2013, Nomor : SP. Han/44/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 15 Juli 2013, Nomor. RT-2 Nomor : 02/P.3.12/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013, Nomor : PRINT-316/P.3.12/Ep.2/08/2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d. 11 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 September 2013, Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, sejak tanggal 03 September 2013 s/d. 02 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 20 September 2013, Nomor : 53/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d. 01 Desember 2013 ;

Terdakwa II Baltasar Tonbesi Als. Bal ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;

1. Penyidik, tanggal 26 Juni 2013, Nomor : SP. Han/47/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 15 Juli 2013, Nomor. RT-2 Nomor : 05/P.3.12/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013, Nomor : PRINT-317/P.3.12/Ep.2/08/2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d. 11 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 September 2013, Nomor : 50/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, sejak tanggal 03 September 2013 s/d. 02 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 20 September 2013, Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d. 01 Desember 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 September 2013, Nomor :
47/Pen.Pid/2013/PN.KEFA. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 September 2013, Nomor :
47/Pen.Pid/2013/PN.KEFA. tentang penetapan hari sidang:-
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Yohanes Sanak Als. Anis, dk beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanes Sanak Als. Anis dan Terdakwa II Baltasar Tonbesi Als. Bal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"** melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yohanes Sanak Als. Anis dan Terdakwa II Baltasar Tonbesi Als. Bal dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (**satu**) **buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih ;
 - 1 (**satu**) **buah kotak berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang** yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (**enam**) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (**satu**) buah anak kunci ;
 - 1 (**satu**) **buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci ;
 - 1 (**satu**) **buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama **Laurensius Oenunu alias Laus.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar para terdakwa yakni terdakwa I **YOHANES SANAK alias ANIS** dan terdakwa II **BALTASAR TONBESI alias BAL** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa merasa bersalah berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum, menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa bertetap pada pula permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2013, Reg. Perk. No. : PDM-03/KEFAM/09/2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2013**, sekira pukul **11.00 Wita** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah adat Taselmus yang beralamat di Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain** yakni saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** supaya melakukan, **tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan mana oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan anaknya saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang bernama **Ferdinandus Leu**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira pukul 07.30 Wita **Laurensius Oenunu**

alias Laus datang menemui terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dirumahnya, kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** meminta kepada terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk pergi ke rumahnya **Sebastianus Oenunu alias Basti** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) guna menyampaikan kepadanya supaya datang berkumpul dirumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** guna selanjutnya sama-sama pergi ke rumah adat Taselmus untuk memasukan jagung di dalam rumah adat dimaksud ;

- Bahwa dengan adanya permintaan dari **Laurensius Oenunu alias Laus** yang demikian maka sekira pada pukul 08.00 Wita, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** datang menemui **Sebastianus Oenunu alias Basti** dirumahnya dan menyampaikan pesan dari **Laurensius Oenunu alias Laus**, setelah itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama datang ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** ;
- Bahwa setelah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** tiba dirumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus**, lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** pergi kerumahnya terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri guna memberitahukan kepadanya supaya ikut ke rumah adat Taselmus untuk memasukan jagung di dalam rumah adat, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali lagi kerumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus**, selanjutnya **Laurensius Oenunu alias Laus** seorang diri datang ke halaman belakang rumahnya dan mengambil kurang lebih 7 (tujuh) batang jagung yang ada buahnya kemudian dikumpulkan dan diikat menjadi satu ikatan lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali menemui terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan jagung dimaksud kepada terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** untuk dibawa olehnya lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama berangkat menuju ke rumah adat Taselmus dengan berjalan kaki dan tiba di sana sekira pada pukul 11.00 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah adat Faselmus yang terletak di Oenain, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat sementara itu di waktu yang sama saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk di depan rumah bulatnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari lopo dan rumah adat dimaksud, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Usi, nasi kasih kami kunci rumah adat dulu karena kami mau masuk ikat jagung di dalam** “. Mendengar teriakan dari **Laurensius Oenunu alias Laus** yang demikian maka saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** balik berkata kepadanya “ **saya tidak bisa kasih kunci karena kemarin saya sudah selesai ikat jagung di dalam rumah adat** “ ;

- Bahwa setelah permintaannya yang pertama ditolak oleh saksi korban maka **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** “ **Bapak tolong buka pintu rumah adat dulu karena anak-anak kami dirumah minta makan jagung muda jadi kami harus masuk ikat jagung dulu di dalam rumah adat baru bisa makan** “ , dan untuk itu saksi korban kembali menolak permintaan dimaksud sembari berkata “ **saya tidak bisa buka pintu karena saya punya anak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa dan meninggalkan pesan bahwa kalau ada orang datang dan mau masuk ke dalam rumah adat, pintu tidak boleh di buka** “ ;
- Bahwa karena permintaannya terus ditolak oleh saksi korban maka **Laurensius Oenunu alias Laus** menjadi emosi lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mendatangi saksi korban dan langsung mengambil tas sirih pinang milik saksi korban yang sementara tersimpan disamping kirinya sehingga saksi korban berusaha mempertahankan tasnya itu sambil berteriak “ **maem aimat na maet kau ben** “ atau yang berarti “ **lari datang dulu mereka sudah kasih mati saya** “ lalu keduanya saling tarik menarik selama beberapa saat hingga tas dimaksud sobek ;
- Bahwa setelah tas dimaksud sobek, maka seketika itu juga **Laurensius Oenunu alias Laus** mengambil kunci pintu rumah adat yang sementara terkait pada tempat kapur milik saksi korban lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** berjalan ke rumah adat dan di waktu yang sama saksi korban mengikuti **Laurensius Oenunu alias Laus** sambil berupaya merebut kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci pintu dimaksud sehingga **Laurensius Oenunu alias Laus** mendorong saksi korban sambil berkata “ **pantat lubang, hidup miskin, kau tidak ada hak lagi di rumah adat ini karena sekarang saya sudah pegang kunci, kau keluar dari sini kau sudah tidak ada hak di sini, kau pung kemaluan sudah tua** “, sehingga saksi korban jatuh ke tanah dengan posisi kedua tangan dan kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah, selanjutnya **Laurensius Oenunu alias Laus** membuka pintu rumah adat sedangkan saksi korban kembali ke tempat duduknya semula dan bersamaan dengan itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** yang sementara duduk di dalam lopo berkata kepada saksi “ **Apaililut, asoka lelo, pen bikase, ho moen men hiuba es us molo** “ atau yang berarti “ **Tukang tapaleuk, tinggal tidak menetap, kamu punya keturunan sudah cukup sampai pada bapak molo** “ ;

- Bahwa setelah pintu dibuka oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam rumah adat dengan membawa jagung dan disusul oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu keduanya melaksanakan acara adat di dalam rumah adat;
- Bahwa setelah selesai memasukan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** keluar dari dalam rumah adat dan berjalan ke kayu adat (Hau Teas) yang terletak di sebelah kanan rumah adat guna mengikat jagung di tempat tersebut sehingga saksi korban pun datang ke kayu adat yang sama guna melarang **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** untuk tidak lagi mengikat jagung di tempat tersebut dan terhadap upaya dari saksi korban yang demikian maka **Sebastianus Oenunu alias Basti** menjadi emosi lalu **Sebastianus Oenunu alias Basti** mengatakan kepada saksi “ **Ho moen me fee ka haba, ho mum mnasin matem ho uit me nak lel jen a ho hem peo lasi mok kau** “ atau yang artinya “ **kamu baru saja empat turunan, kamu sudah tua dan kemaluanmu sudah bengkok juga masih mau cari perkara dengan saya** “ dan bersamaan dengan itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mendekati saksi korban sambil mengancungkan parang yang dipegang pada tangan kanannya kearah saksi korban sambil berkata “ **berani maju satu langkah lagi, saya akan potong kasih mati lu** “
- Bahwa setelah selesai mengikat jagung di kayu adat (Hau Teas) **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali ke dalam lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci pintu rumah adat dari tempat kapur milik saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensius Oenunu alias Laus menyerahkan tempat kapur dimaksud kepada terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal**, setelah itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melemparkan tempat kapur dimaksud ke arah saksi korban sembari berkata “ **Lu omong banyak nanti saya banting kasih mati lu** “ dan bersamaan dengan itu **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali memperlihatkan anak kunci rumah adat dimaksud kepada saksi korban sembari berkata “ **ini kunci saya bawa karena lu tidak ada hak lagi di rumah adat ini** “, selanjutnya kedua terdakwa bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** yang demikian maka saksi korban mengalami rasa sakit dan trauma serta timbul rasa takut dalam diri saksi korban ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih ;
- **1 (satu) buah kotak berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang** yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci ;
- **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci ;
 - **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I: Raymundus Nuf alias Ima Ray;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan untuk di dengar keterangannya sehubungan dengan adanya masalah perbuatan tidak menyenangkan yang telah dilakukan oleh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Sebastianus Oenunu alias Laus** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** terhadap saksi ;
- Bahwa benar masalah tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira antara pukul 07.00 Wita sampai pada pukul 08.00 Wita, bertempat di depan rumah adat Taselmus yang beralamat di Neonmae, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** ;
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** ;
- Bahwa benar saksi dengan I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** tersebut sama-sama tergabung dalam suku adat Tonbes ;
- Bahwa benar sebelum dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan masing-masing tertanggal 19 Februari 2013 dan 20 Mei 2013 serta 20 Juli 2013 ;
- Bahwa benar saksi menyatakan tetap dan membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam ketiga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud ;
- Bahwa benar dalam peristiwa tersebut terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** telah mengancungkan parang yang dipegang pada tangan kanannya kearah saksi sambil melontarkan kata-kata ancaman berupa “ **berani maju satu langkah lagi, saya akan potong kasih mati lu** “ sementara itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** memaki saksi dengan berkata “ **Apaililit, asoka lelo, pen bikase, ho moen men hiuba es us molo** “ atau yang berarti “ **Tukang tapaleuk, tinggal tidak menetap, kamu punya keturunan sudah cukup sampai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bapak mole dan melompat kotak kapur milik saksi ke arah saksi sambil melontarkan

kalimat “ **lu omong banyak nanti saya banting kasih mati lu** “ ;

- Bahwa benar kata-kata makian yang dilontarkan oleh terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** tersebut dilakukannya secara berulang-ulang kali ;
- Bahwa benar saat kejadian ada juga diantara mereka yang memaki saksi dengan kata-kata anjing, puki mai, namun saksi tidak ingat siapa diantara mereka yang mengeluarkan kata-kata tersebut karena saat itu para terdakwa dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama memaki saksi;
- Bahwa benar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melakukan perbuatan tersebut karena saksi tidak mau memberikan kunci pintu rumah adat kepada mereka ;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi seorang diri saja ditempat tersebut karena saat itu anak saksi atas nama **Ferdinandus Leu** dan keluarganya sementara pergi melayat di Fatumtasa ;
- Bahwa benar rumah adat Taselmus milik semua anggota suku Tonbes, termasuk saksi dan kedua terdakwa serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** ;
- Bahwa benar tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah adat kecuali didampingi oleh saksi ;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian saksi sementara duduk diatas tempat tidur di depan rumah saksi, lalu saksi melihat terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** jalan beriringan menuju ke rumah adat Taselmus dan saat itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** terlihat memanggul seikat jagung muda dipundak kanannya. Sesampainya di depan rumah adat dimaksud, kedua terdakwa tersebut bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam lopo yang ada di depan rumah adat lalu mereka duduk diatas tempat tidur yang ada di dalam lopo dimaksud, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** berteriak kepada saksi korban “ **Usi nasi, kasih kami kunci rumah adat dulu karena kami mau masuk ikat jagung di dalam** “. Mendengar teriakan **Laurensius Oenunu alias Laus** yang demikian maka saksi balik berkata kepadanya “ **saya tidak bisa kasih kamu kunci, karena kemarin saya sudah ikat jagung di dalam rumah adat** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah saksi menolak permintaannya yang pertama maka **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali meminta saksi untuk menyerahkan kunci pintu rumah adat dimaksud kepadanya supaya ia bisa masuk ke dalam rumah adat untuk mengikat jagung karena anak-anaknya sudah minta untuk makan jagung muda, namun saksi kembali menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa sebelum anaknya yang bernama **Ferdi Leu** pergi ke Fatumtasa, ia terlebih dahulu meninggalkan pesan kepada saksi untuk tidak memberikan kunci atau membukakan pintu rumah adat bagi siapa pun yang datang untuk memasukan jagung ke dalam rumah adat ;

- Bahwa benar sesaat setelah mendengar alasan yang diutarakan oleh saksi maka **Laurensius Oenunu alias Laus** bergegas keluar dari dalam lopo lalu datang menemui saksi ditempat saksi duduk, setelah itu tanpa bicara apa-apa **Laurensius Oenunu alias Laus** langsung mengambil tas tempat sirih pinang milik saksi yang sementara dipangku oleh saksi sehingga saat itu juga saksi spontan merampas kembali tas saksi dimaksud sementara itu di waktu yang sama **Laurensius Oenunu alias Laus** terus menarik tas dimaksud sehingga terjadi tarik menarik tas dimaksud selama beberapa saat hingga akhirnya tas dimaksud sobek ;
- Bahwa benar setelah tas dimaksud sobek maka saat itu juga **Laurensius Oenunu alias Laus** mengambil tempat kapur milik saksi yang pada bagian penutupnya terkait anak kunci pintu rumah adat lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan pegangannya pada tas dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** meninggalkan saksi dan berjalan menuju ke rumah adat, sehingga saksi pun turun dari atas tempat tidur dan mengikutinya dari belakang sambil meminta dan berupaya merebut kembali tempat kapur dimaksud sehingga **Laurensius Oenunu alias Laus** berbalik kearah saksi lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mendorong dada saksi dengan kedua tangannya sambil berkata “ **pantat lubang, hidup miskin, kau tidak ada hak lagi di rumah adat ini karena sekarang saya sudah pegang kunci, kau keluar dari sini kau sudah tidak ada hak di sini, kau pung kemaluan sudah keriput dan sudah mau mati** “, sehingga saksi jatuh ke tanah dengan posisi kedua tangan dan kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah. Setelah saksi jatuh, **Laurensius Oenunu alias Laus** terus berjalan ke rumah adat untuk kemudian membuka pintu rumah adat dengan menggunakan anak kunci yang berhasil ia rampas dari saksi sementara itu saksi bangun dan kembali ke tempat duduknya semula dan bersamaan dengan itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** yang saat itu berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lopo berkata kepada saksi **Apaililut, asoka lelo, pen bikase, ho moen men hiuba es us molo** “ atau yang berarti “ **Tukang tapaleuk, tinggal tidak menetap, kamu punya keturunan sudah cukup sampai pada bapak molo** “ ;

- Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Sebastianus Oenunu alias Basti** terlebih dahulu masuk ke dalam rumah adat dengan membawa jagung kemudian diikuti oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu keduanya melaksanakan upacara adat di dalam rumah adat ;
- Bahwa benar setelah selesai memasukan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** keluar dari dalam rumah adat lalu keduanya membawa jagung menuju ke kayu adat (Hau Teas) yang terletak di sebelah kanan rumah adat guna mengikat jagung di tempat tersebut sehingga saksi pun datang ke kayu adat (hau teas) dimaksud lalu saksi kembali melarang **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** untuk tidak lagi mengikat jagung di tempat tersebut dan terhadap larangan saksi yang demikian maka **Sebastianus Oenunu alias Basti** menjadi emosi lalu **Sebastinaus Oenunu alias Basti** mengatakan kepada saksi “ **Ho moen me fee ka haba, ho mum mnasin matem ho uit me nak lel jen a ho hem peo lasi mok kau** “ atau yang artinya “ **kamu baru saja empat turunan, kamu sudah tua dan kemaluanmu sudah bengkok juga masih mau cari perkara dengan saya** “ dan bersamaan dengan itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** keluar dari dalam lopo dan berupaya mendekati saksi lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** menguncungkan parang yang dipegang pada tangan kanannya kearah saksi sambil berkata “ **berani maju satu langkah lagi, saya akan potong kasih mati lu** “ ;
- Bahwa benar dengan adanya kata-kata makian dan tindakan ancaman dari **Sebastianus Oenunu alias Basti** dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** maka saksi merasa terancam sehingga saksi kembali lagi ke tempat duduknya semula sementara itu **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** melanjutkan upacara adat di Hau Teas (Kayu adat) ;
- Bahwa benar setelah **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** selesai mengikat jagung di kayu adat (Hau Teas) lalu keduanya kembali ke dalam lopo kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci pintu rumah adat dari tempat kapur milik saksi lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kepada terdakwa I **Baltasar Tonbesi alias Bal** setelah itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** datang menemui saksi di tempat saksi duduk lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melemparkan tempat kapur dimaksud kearah saksi sembari berkata “ **Lu omong banyak nanti saya banting kasih mati lu** “; setelah itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali ke lopo dan bersamaan dengan itu **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali memperlihatkan anak kunci rumah adat dimaksud kepada saksi sembari berkata “ **ini kunci saya bawa karena lu tidak ada hak lagi di rumah adat ini** “; selanjutnya terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa benar saat terjadi tarik menarik tas antara saksi dengan **Laurensius Oenunu alias Laus**, saksi sempat berteriak minta tolong ;
- Bahwa benar teriakan saksi sewaktu terjadi tarik menarik tas dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** yaitu “ **maem aimat na maet kau ben** “ atau yang berarti “ **lari datang dulu mereka sudah kasih mati saya** “ ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut disaksikan pula oleh cucu saksi yang bernama **Margaretha Efi** dan suaminya yang bernama **Thimoteus Taku** ;
- Bahwa benar **Margaretha Efi** datang ke tempat kejadian saat sementara terjadi tarik menarik tas antara saksi dengan **Laurensius Oenunu alias Laus**, sedangkan **Thimoteus Taku** datang ke tempat kejadian saat **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sementara mengikat jagung di Hau Teas (Kayu Adat) ;
- Bahwa benar sesuai tradisi, sebelum makan jagung atau hasil kebun lainnya maka setiap anggota suku wajib terlebih dahulu memasukan jagung ke dalam rumah adat ;
- Bahwa benar dengan adanya perbuatan para terdakwa serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** terhadap saksi yang demikian maka saksi mengalami rasa sakit dan merasa malu serta timbul rasa takut dan kuatir dalam diri saksi jika nanti para terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga untuk sementara waktu saksi memilih tinggal di rumah anak saksi di Kefamenanu guna melakukan pengobatan sekaligus untuk menghindari kejadian berikutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi masing-masing berupa **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungan berwarna putih, **1 (satu) buah kotak** berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungan berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis dan terdakwa II Baltasar Tonbesi alias Bal** membenarkannya ;

Saksi II : Ignasius Koin alias Nasus ;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan untuk di dengar keterangannya sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan kunci pintu di rumah adat Taselmus yang telah dilakukan oleh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti**;
- Bahwa benar masalah tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira antara pukul 07.00 Wita atau pada pukul 08.00 Wita, bertempat di depan rumah adat Taselmus yang beralamat di Neonmae, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa benar pemegang kunci di rumah adat dimaksud adalah saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dan kedua terdakwa tersebut serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** ;
- Bahwa benar sebelum dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 27 Februari 2013 ;
- Bahwa benar telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud ;
- Bahwa benar saksi menyatakan tetap dan membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak ingat kejadian dimaksud karena saat kejadian saksi sementara berada di kebunnya ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dimaksud karena diberitahu oleh saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 12.00 Wita, saksi pulang dari kebun menuju ke rumahnya dan saat melewati rumah adat Taselmus, saksi mendengar saksi korban sementara marah-marah sambil berkata “ **kamu bawa itu kunci saja, nanti saya kasih tahu saya punya anak dong baru kita perkara** “. Mendengar ucapan saksi korban yang demikian maka kemudian saksi datang menemui saksi korban yang ketika itu sementara duduk di depan rumahnya lalu saksi bertanya kepadanya “ **bapak kenapa** “ dan dijawab oleh saksi korban bahwa “ baru saja ia dikeroyok oleh **Laurensius Oenunu** dengan terdakwa I **Yohanes Sanak** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi** serta **Sebastianus Oenunu**, karena ia tidak mau memberikan kunci pintu rumah adat kepada mereka “ ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa mulanya terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** datang ke tempat tersebut untuk memasuki jagung ke dalam rumah adat dan untuk itu mereka meminta kunci rumah adat kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau memberikan kunci pintu rumah adat atau membukakan pintu bagi mereka sehingga **Laurensius Oenunu alias Laus** datang menemui saksi korban lalu menarik tas sirih pinang milik saksi korban hingga sobek kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** mengambil tempat kapur milik saksi korban yang dibagian penutupnya terkait anak kunci pintu rumah adat sebaliknya saksi korban berupaya merampas kembali tempat kapur dimaksud sehingga **Laurensius Oenunu alias Laus** emosi lalu ia mendorong saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah dan di waktu yang sama terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mengacungkan parang yang ada ditangan kanannya kearah saksi korban sembari berkata “ **berani maju satu langkah ini hari saya potong kasih mati lu disini** “, sementara itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** melontarkan kata-kata makian kepada saksi korban diantaranya “ **ho mum nasim matenam uit me peno-peno hem mu tau kunci** “ yang berarti “ **kamu sudah tua, sudah mau mati, kemaluan sudah bengkok juga kenapa harus tahan-tahan itu kunci** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain menjadi saksi korban, terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** juga melempar saksi dengan tempat kapur milik saksi korban ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, jika saksi korban selaku penjaga sekaligus pemegang kunci rumah adat, sudah lebih dahulu memasukan jagung muda dan mengikat jagung muda pada kayu adat atau hau teas maka anggota suku lainnya sudah tidak diperbolehkan untuk memasukan atau mengikat jagung untuk kedua kalinya ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, para terdakwa dan saksi korban sama-sama anggota suku yang berhak atas rumah adat dimaksud ;
- Bahwa benar untuk masuk ke dalam rumah adat, tidak perlu diawali dengan tindakan merampas kunci atau pun melontarkan kata-kata makian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi masing-masing berupa **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih, **1 (satu) buah kotak** berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II

Baltasar Tonbesi alias Bal membenarkannya ;--

Saksi III : Margaretha Efi alias Retha :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan untuk di dengar keterangannya sehubungan dengan adanya masalah perampasan kunci pintu di rumah adat Taselmu dari penguasaan saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang dilakukan oleh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** ;
- Bahwa benar masalah tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira antara pukul 11.00 Wita bertempat di depan rumah adat Taselmu yang beralamat di Neonmae, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dan kedua terdakwa tersebut serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** dan saksi memiliki hubungan kekeluargaan baik dengan saksi korban mau pun dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban adalah kakek kandung saksi sedangkan para terdakwa merupakan paman dan saudara sepupu saksi ;
 - Bahwa benar sebelum dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan masing-masing tertanggal 22 Februari 2013 dan 20 Mei 2013 ;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani kedua Berita Acara Pemeriksaan dimaksud ;
 - Bahwa benar saksi menyatakan tetap dan membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam kedua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud ;
 - Bahwa benar saat kejadian saksi ada di tempat kejadian perkara dan melihat kejadian dimaksud secara langsung dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;
 - Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut, saksi dan suami saksi yang bernama **Thimoteus Taku alias Teus** sementara berada di rumah saksi di mana ketika itu saksi sedang menumbuk padi sedangkan saksi **Thimoteus Taku alias Teus** sementara mempersiapkan pakan untuk ternak sapi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari saksi korban “ **Maem aimat na maet kau ben** “ yang artinya “ **lari datang dulu, mereka sudah kasih mati saya** “. Mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban yang demikian maka saat itu juga saksi langsung datang ke rumah adat Taselmus dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat **Laurensius Oenunu alias Laus** sementara berdiri di depan saksi korban sambil menarik tas sirih pinang milik saksi korban sedangkan saksi korban sementara duduk diatas tempat tidur yang ada didepan rumahnya sambil mempertahankan tasnya yang sedang ditarik oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** dan di waktu yang sama saksi juga melihat terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** sementara duduk di dalam lopo lalu saksi masuk ke dalam lopo dan duduk didekat kedua terdakwa tersebut dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar beberapa saat setelah terjadi tarik menarik maka tas sirih pinang milik saksi korban tersebut sobek lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengambil tempat kapur yang pada bagian penutupnya tergantung anak kunci pintu rumah adat dimaksud dari dalam tas dimaksud lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan pegangannya pada tas dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** meninggalkan saksi korban dan berjalan ke arah rumah adat dan di waktu yang sama, saksi korban pun turun dari atas tempat tidurnya dan berjalan mengikuti **Laurensius Oenunu alias Laus** sambil berupaya meminta kembali tempat kapurnya itu sehingga **Laurensius Oenunu alias Laus** menjadi emosi lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** berbalik ke arah saksi korban dan mendorong saksi korban di dadanya dengan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh ke tanah dengan posisi kedua tangan dan kedua lututnya menyentuh permukaan tanah. Setelah saksi korban jatuh, **Laurensius Oenunu alias Laus** terus berjalan ke rumah adat untuk membuka pintunya sementara itu saksi korban berdiri dan kembali ke tempat duduknya semula ;

- Bahwa benar setelah pintu terbuka, **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam rumah adat sambil membawa jagung kemudian disusul oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** sementara itu di waktu yang sama terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** memarahi saksi korban sembari berkata “**Apaililit, asoka lelo, pen bikase, ho moen men hiuba es us molo** “ atau yang berarti “ **Tukang tapaleuk, tinggal tidak menetap, kamu punya keturunan sudah cukup sampai pada bapak molo** “ ;
- Bahwa benar setelah selesai memasukan jagung ke dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama datang lagi ke kayu adat atau Hau Teas yang ada di samping kanan rumah adat dimaksud untuk mengikatkan sebagian jagung pada kayu adat tersebut maka saat itu juga saksi korban datang ke kayu adat (hau teas) dan berupaya melarang **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** supaya tidak lagi mengikat jagung di tempat tersebut dengan alasan bahwa ia sudah mengikat jagung ditempat tersebut jadi jangan ikat lagi untuk kedua kalinya sehingga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** keluar dari dalam lopo lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mengancungkan parang yang ada ditangan kanannya sembari berkata “ **berani maju satu langkah lagi, saya potong kasih mati lu** “ dan di waktu yang sama **Sebastianus Oenunu alias Basti** yang telah berada di dekat kayu adat atau hau teas juga ikut memarahi saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “**Ho moen me tee ka haba, ho mum mnasin matem ho uit me nak lel jen a ho hem peo lasi mok kau**” atau yang artinya “**kamu baru saja empat turunan, kamu sudah tua dan kemaluanmu sudah bengkok juga masih mau cari perkara dengan saya**” ;

- Bahwa benar karena adanya ancaman dari terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** maka saksi korban kembali ke tempat duduknya semula sedangkan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** melanjutkan kegiatan mengikatkan jagung muda pada kayu adat (hau teas) ;
- Bahwa benar selesai mengikat jagung, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali ke dalam lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci pintu rumah adat dimaksud dari tempat kapur milik saksi korban lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur tersebut kepada terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** sambil menyuruhnya untuk mengembalikannya kepada saksi korban lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** datang mendekati saksi korban kemudian terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melemparkan tempat kapur dimaksud ke arah saksi korban sembari berkata “**lu omong banyak nanti saya banting kasih mati lu**” dan bersamaan dengan itu **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali memperlihatkan anak kunci rumah adat dimaksud kepada saksi korban sembari berkata “**ini kunci saya bawa karena lu tidak ada hak lagi di rumah adat ini**”, selanjutnya kedua terdakwa bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa benar peristiwa dimaksud juga disaksikan oleh suami saksi atas nama **Thimoteus Taku alias Teus** ;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi masing-masing berupa **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih, **1 (satu) buah kotak** berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar**

Tonbesi alias Bal membenarkannya;

Saksi IV : Thimotius Taku alias Teus ;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan untuk di dengar keterangannya sehubungan dengan adanya masalah perampasan kunci pintu di rumah adat Taselmus dari penguasaan saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang dilakukan oleh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** ;
- Bahwa benar masalah tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira antara pukul 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita bertempat di depan rumah adat Taselmus yang beralamat di Neonmae, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dan kedua terdakwa tersebut serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** karena saksi korban merupakan kakek kandungnya isteri saksi sementara itu para terdakwa tersebut merupakan keluarga dari isteri saksi ;
- Bahwa benar sebelum dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan masing-masing tertanggal 25 Februari 2013 dan 20 Mei 2013 ;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani kedua Berita Acara Pemeriksaan dimaksud ;
- Bahwa benar saksi menyatakan tetap dan membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan kepada penyidik pada Polres TTU sebagaimana tersebut dalam kedua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi ada di tempat kejadian perkara dan melihat kejadian dimaksud secara langsung dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut, saksi dan isteri saksi yang bernama **Margaretha Efi alias Retha** sementara berada di rumah saksi yang jaraknya dengan rumah adat Taselmus kurang lebih 100 meter, tiba-tiba saksi dan saksi **Margaretha Efi alias Retha** mendengar saksi korban berteriak “ **Maem aimat na maet kau ben** “ yang artinya “ **tolong datang bantu saya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, mereka sudah mau kasih mati saya “. Mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban yang demikian maka saat itu juga saksi menyuruh saksi **Margaretha Efi alias Retha** yang ketika itu sementara menumbuk padi untuk terlebih dahulu pergi ke rumah adat Taselmus guna melihat keadaan saksi korban lalu saksi **Margaretha Efi alias Retha** bergegas pergi ke rumah adat dimaksud sementara itu saksi sendiri pergi ke halaman belakang rumah saksi untuk memberi makan bagi sapi. Selesai memberi makan untuk sapi, saksi kembali lagi ke rumah untuk mengunci pintu lalu saksi datang ke rumah adat dimaksud dan ketika tiba dibagian belakang rumah mertuanya saksi mendengar salah satu diantara para terdakwa berkata “ **kalau lu punya anak-anak ada berarti kita jadi** “. Mendengar kata-kata tantangan yang demikian maka saksi sebagai menantu dari salah seorang anaknya saksi korban menjadi takut sehingga saat itu juga saksi bersembunyi di belakang rumah mertuanya saksi sambil mengintip ke tempat kejadian ;

- Bahwa benar saat berada di belakang rumah mertuanya, saksi melihat **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sementara berdiri di dekat kayu adat atau hau teas untuk mengikat jagung ditempat tersebut sementara itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** serta saksi **Margaretha Efi alias Retha** sementara duduk di dalam lopo dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban berjalan kearah kayu adat / hau teas sambil melarang **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** supaya tidak lagi mengikat jagung di tempat tersebut untuk kedua kalinya karena saksi korban sudah lebih dahulu mengikat jagung di tempat tersebut. Terhadap larangan saksi korban yang demikian maka **Sebastianus Oenunu alias Basti** balik memarahi saksi korban sembari berkata “ **ho moen me fe eke haba, hom mum nasin matem, ho uit me nak lel jen a ho hem peo lasi mok kau** “ yang artinya “ **kamu baru saja empat turunan, kamu sudah tua, sudah mau mati dan kemaluanmu sudah bengkok juga masih mau cari perkara dengan saya** “ dan seturut dengan itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** keluar dari dalam lopo sambil mengancungkan parang ditangan kanannya kearah saksi korban sembari berkata “ **kalau kamu berani maju ke sini saya potong kasih mati lu** “ ;
- Bahwa benar mendengar kata-kata terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Anis** yang demikian maka saksi korban kembali ke tempat duduknya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

sedangkan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meneruskan upayanya mengikat jagung di tempat tersebut ;

- Bahwa benar selesai mengikat jagung di kayu adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali ke dalam lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci pintu rumah adat dari penutup tempat kapur lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengambil anak kunci pintu dimaksud dan menyerahkan tempat kapur dimaksud kepada terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** untuk dikembalikan kepada saksi korban lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** datang menemui saksi korban kemudian terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melemparkan tempat kapur dimaksud kearah saksi korban sambil berkata “ **tidak usah omong banyak nanti saya banting kasih mati lu** “, setelah itu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali memperlihatkan anak kunci rumah adat dimaksud kepada saksi korban sembari berkata “ **ini kunci saya bawa karena lu tidak ada hak lagi di rumah adat ini** “, selanjutnya kedua terdakwa bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi masing-masing berupa **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih, **1 (satu) buah kotak** berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** membenarkannya ;--

Saksi V : Ferdinandus Leu Nuuf alias Ferdi:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengannya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dengan kedua terdakwa tersebut sama-sama tergabung dalam suku Tonbes ;
- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan karena dipanggil oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya masalah/sengketa batas tanah antara saksi dengan Laurensius Oenunu alias Laus ;
- Bahwa benar mengenai waktu terjadinya masalah perselisihan mengenai batas tanah tersebut saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh saksi dengan Laurensius Oenunu alias Laus terletak di Neofinuti, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa benar masalah batas tanah antara saksi dengan Laurensius Oenunu alias Laus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Camat Insana Fafinesu dan telah dibuatkan berita acara yang diketahui pula oleh Camat Insana Fafinesu kemudian dilanjutkan dengan acara minum sopi bersama ;
- Bahwa benar selain masalah batas tanah tersebut, saksi tidak memiliki masalah lain dengan Laurensius Oenunu alias Laus ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban Raymundus Nuuf alias Tua Ray karena saksi korban tersebut adalah bapak kandung saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melarang terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis dan terdakwa II Baltasar Tonbesi alias Bal untuk memasukan jagung dari kebunnya ke dalam rumah adat Taselmus atau mengikat jagung di kayu adat (Hau Teas) ;
- Bahwa benar pemegang kunci rumah adat Taselmus adalah saksi korban Raymundus Nuuf alias Tua Ray ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melarang saksi korban untuk memberikan kunci pintu rumah adat kepada siapa pun yang hendak memasukan jagungnya ke dalam rumah adat tersebut karena saksi tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melarang saksi korban untuk membukakan pintu rumah adat bagi siapa pun yang hendak memasukan jagungnya ke dalam rumah adat tersebut karena saksi tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah meninggalkan pesan kepada saksi korban Raymundus Nuuf alias Tua Ray untuk tidak memberikan kunci pintu rumah adat atau membukakan pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik bagi siapa pun termasuk bagi kedua terdakwa jika mereka hendak memasukan jagung ke dalam rumah adat karena saksi tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut ;

- Bahwa benar mengenai peristiwa perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan Laurensius Oenunu alias Laus dan Sebastianus Oenunu alias Anis terhadap saksi korban Raymundus Nuuf alias Tua Ray yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 saksi tidak tahu karena saat itu saksi dan keluarga sementara berada di Fatumtasa untuk melayat keluarga yang meninggal dunia ;
- Bahwa benar jarak antara Desa Oenain dan Fatumtasa cukup jauh ;
- Bahwa benar saat kembali dari Fatumtasa, saksi diberitahu oleh anak dan menantu saksi masing-masing atas nama Margaretha Efi alias Retha dan Thimoteus Taku alias Teus bahwa pagi tadi para terdakwa dengan Laurensius Oenunu alias Laus dan Sebastianus Oenunu alias Basti bertengkar (ribut) dengan saksi korban dan dalam peristiwa tersebut saksi korban telah dipukul oleh para terdakwa dan apabila anak dan menantu saksi tersebut tidak datang ke tempat kejadian maka kemungkinan besar saksi korban telah di potong ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga para terdakwa tersebut dan Laurensius Oenunu alias Laus serta Sebastianus Oenunu alias Basti datang ke tempat tersebut kemudian bertengkar (ribut) dengan saksi korban ;
- Bahwa benar yang berhak mengurus rumah adat Taselmus adalah saksi korban ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh para terdakwa guna berdamai dengan saksi korban, karena semua itu diurus sendiri oleh adik saksi yang bernama Silvester Tonbesi ;
- Bahwa benar sebagai anggota suku Tonbes maka para terdakwa pun berhak atas rumah adat Taselmus serta berhak pula untuk memasukan jagung atau hasil kebunnya ke dalam rumah adat tersebut ;
- Bahwa benar jika ada anggota suku termasuk para terdakwa hendak masuk atau memasukan jagung dan hasil kebun lainnya ke dalam rumah adat atau hendak melakukan acara adat di dalam rumah adat maka anggota suku dimaksud termasuk para terdakwa harus terlebih dahulu memberitahukan maksudnya itu kepada saksi korban selaku penjaga rumah adat, setelah mendapat ijin dari saksi korban barulah kemudian anggota suku dimaksud bersama-sama dengan saksi korban masuk ke dalam rumah adat lalu saksi korban yang melakukan ritual adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apa suku yang hendak dimasukan oleh para terdakwa ke dalam rumah adat tersebut ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, ibu kandung dari terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis dan Laurensius Oenunu alias Laus bernama Anastasia Beto ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ibu kandung dari terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis dan Laurensius Oenunu alias Laus ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, ibu kandungnya terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis dan Laurensius Oenunu alias Laus berasal dari Banusu ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa suku dari ibu kandungnya terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis dan Laurensius Oenunu alias Laus ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengatakan kepada Laurensius Oenunu alias Laus bahwa karena ia belum mengangkat belis bagi ibunya di Banusu maka ia sebenarnya masuk rumah adat/sonaf Naihaki ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapat panggilan dari pemerintah Desa atau pemerintah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan apa pun sehubungan dengan adanya laporan dari Laurensius Oenunu alias Laus ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi masing-masing berupa 1 (satu) buah tas berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih, 1 (satu) buah kotak berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah kunci berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan 1 (satu) buah slot (gembok) warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis dan terdakwa II Baltasar Tonbesi alias Bal** membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tersebut diajarkan ke persidangan karena dituduh telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban tersebut dan saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya ;
- Bahwa benar saksi korban adalah penjaga rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota suku Tonbes dengan rumah adat yang sama dengan saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yakni rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar tuduhan kepada terdakwa tersebut tidak benar karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** telah datang di rumah adat Taselmus di Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) supaya terdakwa dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** bersama keluarganya masing-masing sudah bisa makan jagung dan sayur dari kebunnya masing-masing ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah adat tersebut karena diajak oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut sekira pagi hari, **Laurensius Oenunu alias Laus** datang ke rumah terdakwa lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengajak terdakwa untuk memasukan jagung di rumah adat Taselmus dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk memanggil **Sebastianus Oenunu alias Basti** dirumahnya supaya ia juga ikut ke rumah adat untuk maksud tersebut lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke rumahnya dan di waktu yang sama terdakwa pun pergi ke rumahnya **Sebastianus Oenunu alias Basti** untuk meneruskan pesan dan ajakan dari **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu terdakwa dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama datang ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus**. Setelah terdakwa dan **Sebastianus**

Oenunu alias Basti tiba di rumahnya lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** pergi ke kebunnya yang ada di halaman belakang rumahnya dan kembali lagi sambil membawa 7 (tujuh) batang jagung yang ada buahnya untuk kemudian diikat menjadi 1 (satu) ikatan setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** pergi ke rumahnya terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** dan tidak lama kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali lagi ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan jagung dimaksud kepada terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** untuk dibawanya kemudian terdakwa dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** berangkat ke rumah adat Taselmus ;

- Bahwa benar sesampainya di rumah adat dimaksud, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat dan bersamaan dengan itu terdakwa melihat saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk di depan rumahnya ;
- Bahwa benar menurut perkiraan terdakwa jarak antara rumah adat dengan rumahnya saksi korban kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa benar setelah berada di dalam Lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** untuk pergi menemui saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang ketika itu sementara duduk di depan rumahnya guna meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa mereka mau memasukan jagung ke dalam rumah adat sehingga terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** pergi menemui saksi korban untuk maksud tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali lagi ke lopo dan memberitahukan kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** bahwa saksi korban tidak mau memberikan kunci rumah adat kepadanya lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk kembali menemui saksi korban dengan maksud yang sama lalu terdakwa datang menemui saksi korban di tempat duduknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepadanya “ **Bapak tolong buka pintu rumah adat dulu karena anak-anak kami di rumah minta mau makan jagung muda jadi kami harus masuk ikat jagung dulu di dalam rumah adat baru bisa makan** “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ **saya tidak bisa buka pintu karena saya punya anak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa ada meninggalkan pesan bahwa kalau ada orang datang dan mau masuk ke dalam rumah adat, pintu tidak boleh dibuka** “, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ **kenapa tidak mau buka pintu rumah adat** “ dan oleh saksi korban kembali dijawab lagi “ **tidak bisa, kalau mau ikat jagung, ikat di luar rumah adat saja, karena tuan rumah hanya saya saja** “ ;

Bahwa benar karena saksi korban terus menolak permintaannya dengan alasan yang tidak jelas maka terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “ **kenapa saat saya lapor masalah ini di Kantor Desa dan Kantor Camat kamu tidak mau datang, biar saya tahu kamu waktu itu kasih kami belis berapa biar kami kasih kembali** “ . Mendengar pertanyaan terdakwa yang demikian maka seketika itu juga saksi korban terlihat emosi lalu saksi korban melemparkan tempat kapurnya yang sementara ia pegang ke arah terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa melihat adanya anak kunci yang tergantung pada bagian penutup kotak kapur dimaksud sehingga terdakwa langsung mengambil tempat kapur tersebut lalu terdakwa kembali ke lopo dan menyerahkan kotak kapur tersebut kepada **Laurensius Oenunu alias Laus**, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** datang ke rumah adat dan membuka pintu rumah adat dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama memasuki jagung ke dalam rumah adat, setelah itu dilanjutkan lagi dengan acara mengikatkan jagung pada kayu adat (Hau Teas) ;

Bahwa benar setelah selesai mengikat jagung di dalam rumah adat dan di kayu adat (Hau Teas), **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali lagi ke dalam lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci dari tutupan tempat kapur milik saksi korban lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur milik saksi korban tersebut kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi korban setelah itu terdakwa kembali menemui saksi korban lalu terdakwa meletakkan tempat kapur tersebut diatas meja yang ada didepan saksi korban sembari berkata “ **Bai, tempat kapur ada di sini** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat datang ke rumah adat dimaksud, terdakwa tidak membawa parang ;
- Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat tersebut, terdakwa tidak pernah membentak atau melontarkan kata-kata makian kepada saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal karena terdakwa tidak tahu apa kesalahan terdakwa dalam peristiwa dimaksud sehingga kemudian terdakwa ditahan di Rutan ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, **Laurensius Oenunu alias Laus** dengan anaknya saksi korban yang bernama **Ferdinandus Leu** pernah terlibat perselisihan mengenai batas tanah dan adanya kata-kata dari **Ferdinandus Leu** mengenai belis ibunya terdakwa dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta masalah silsilah keluarga sehingga kemudian dijadikan alasan oleh saksi korban untuk tidak memberikan kunci atau pun membuka pintu rumah adat bagi terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa benar permasalahan antara **Laurensius Oenunu alias Laus** dengan anaknya saksi korban tersebut oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** telah dilaporkan ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan guna diselesaikan secara kekeluargaan namun setiap kali **Ferdinandus Leu** diundang ke Kantor Desa atau Kantor Camat yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan dimaksud sehingga permasalahan dimaksud tidak pernah terselesaikan ;
- Bahwa benar saksi korban adalah salah satu tua adat suku Tonbes yang ditugaskan untuk menjaga dan mengurus rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota suku Tonbes yang juga sebagai pemilik dan berhak atas rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, jika saat meminta kunci pintu rumah adat kepada saksi korban sebagai pemegang kunci lalu permintaan tersebut di tolak oleh saksi korban maka seharusnya saat itu juga terdakwa meninggalkan tempat tersebut atau setidaknya tidaknya langsung mengurungkan niatnya bukan berbuat sebaliknya ;
- Bahwa benar saat menemui saksi korban untuk meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya saksi tidak melihat tas sirih pinangnya, karena saat itu saksi korban hanya memegang tempat kapurnya ;
- Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang terlihat mendorong saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang melontarkan kata-kata makian atau bentakan serta ancaman kepada saksi korban ;
- Bahwa benar saksi **Margaretha Efi alias Retha** datang ke rumah adat dimaksud saat terdakwa **II Baltasar Tonbesi alias Bal** sementara mengikatkan jagung di kayu adat (Hau Teas) ;
- Bahwa benar saat datang di rumah adat tersebut, **Margaretha Efi alias Retha** langsung masuk ke dalam lopo dan duduk di belakangnya **Laurensius Oenunu alias Laus** sambil meminta sirih pinang kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** ;
- Bahwa benar saat itu suaminya saksi **Margaretha Efi alias Retha** yakni saksi **Thimoteus Taku alias Teus** juga datang ke tempat tersebut dan langsung duduk di rumah saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga saksi **Margaretha Efi alias Retha** dan saksi **Thimoteus Taku alias Teus** datang ke tempat tersebut ;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi korban atau lokasi rumah adat dengan rumahnya saksi **Margaretha Efi alias Retha** dan saksi **Thimoteus Taku alias Teus** lebih dari 100 (seratus) meter ;
- Bahwa benar selama terdakwa berada di sekitar rumah adat tersebut, tidak ada keributan yang dapat mengundang orang lain untuk datang ke tempat tersebut ;
- Bahwa benar setelah diperiksa oleh Polisi, terdakwa dan terdakwa **II Baltsar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** telah berupaya menemui saksi korban untuk berdamai namun saat itu saksi korban telah menyerahkan seluruh urusan terkait masalah dimaksud kepada anaknya yang bernama **Silvester Tonbesi**, sehingga terdakwa dan terdakwa **II Baltasar Tonbesi alias Bal** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** berupaya menemui anaknya saksi korban tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk maksud yang sama namun selalu saja tidak berhasil menemuinya karena berbagai alasan diantaranya yang bersangkutan tidak berada di rumah karena sedang berada di tempat duka serta sedang pergi ke Oelolok ;
- Bahwa benar alasan lain sehingga tidak adanya kesepakatan untuk berdamai karena anaknya saksi korban tersebut menetapkan syarat untuk dapat berdamai berupa penyerahan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah 1 (satu) ekor sapi betina serta biaya makan minum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam peristiwa tersebut memang ada pertengkaran antara **Laurensius Oenunu alias Laus** dengan saksi korban karena beberapa saat setelah **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** selesai mengikat jagung di dalam rumah adat dan di kayu adat (hau teas), saksi korban sempat melontarkan kata-kata makian kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** “ kamu ini anjing pendatang “ yang kemudian dibalas oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** sembari berkata “ kamu juga pendatang “

- Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepadanya berupa **1 (satu) buah tas berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih** terdakwa menyatakan tidak kenal, sementara itu terhadap barang bukti berupa **1 (satu) buah kotak berwarna silver** tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah kunci berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok) warna coklat** dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Baltasar Tonbesi alias Bal :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena dituduh telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban tersebut dan saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya ;
- Bahwa benar saksi korban adalah penjaga rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota suku Tonbes dengan rumah adat yang sama dengan saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yakni rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar tuduhan kepada terdakwa tersebut tidak benar karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Lurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** telah datang ke rumah adat Taselmus di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oenani, Kecamatan Insana Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memasukan

jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) supaya terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** bersama keluarganya masing-masing bisa makan jagung dan sayur dari kebunnya masing-masing ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah adat tersebut karena diajak oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** yang tidak lain adalah bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** adalah adik kandung dari bapak terdakwa sedangkan **Sebastianus Oenunu alias Basti** merupakan saudara sepupu bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut sekira pagi hari, **Laurensius Oenunu alias Laus** datang ke rumah terdakwa lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengajak terdakwa untuk ikut dengannya guna memasukan jagung ke dalam rumah adat Taselmus dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu terdakwa dan **Laurensius Oenunu alias Laus** sama-sama datang ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** yang sudah lebih dahulu berada di tempat tersebut. Setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan 1 (satu) ikat jagung yang terdiri atas 7(tujuh) batang jagung yang ada buahnya kepada terdakwa lalu terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** berangkat ke rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah adat dimaksud, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat dan di waktu yang sama terdakwa melihat saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk di depan rumahnya yang jaraknya dengan rumah adat dimaksud tidak terlalu jauh ;
- Bahwa benar setelah berada di dalam Lopo, **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk pergi menemui saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang ketika itu sementara duduk di depan rumahnya guna meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa mereka mau memasukan jagung ke dalam rumah adat sehingga terdakwa pergi menemui saksi korban untuk maksud tersebut ;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepadanya “ **Bai, saya disuruh oleh bapak untuk mengambil kunci rumah adat karena bapak mau kasih masuk jagung** “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ **kalau untuk saya tidak akan kasih kunci karena bapak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa, kalau mau makan jagung muda pi sampai sana makan sudah** “ ;
- Bahwa benar karena permintaannya ditolak maka saat itu juga terdakwa kembali ke lopo dan memberitahukan penolakan tersebut kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk kembali menemui saksi korban guna meminta kunci kepadanya sehingga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban di tempat duduknya ;
- Bahwa benar sesaat setelah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** bertemu dengan saksi korban, saksi mendengar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Bapak Ray harus kasih kami kunci, supaya kita masuk rumah adat dan upacara adat supaya kita dan anak-anak bisa makan jagung muda dan makan sayur** “, lalu dibalas oleh saksi korban sembari berkata “ **Tuan rumah adat hanya saya sendiri, kalau untuk kamu saya bawa uang sepuluh perak sehingga kamu bisa tinggal disini** “. Mendapat jawaban dari saksi korban yang demikian maka terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Kenapa kamu tidak datang saat panggilan dari desa, supaya kita kasih kembali kamu punya uang sepuluh perak** “. Kata-kata terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tersebut membuat saksi korban emosi sehingga saksi korban memaki terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** “ **Kamu ini anjing pendatang** “ dan bersamaan dengan itu saksi korban melemparkan tempat kapurnya kearah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** ;
- Bahwa benar karena pada bagian penutup tempat kapur sirih dimaksud terkait anak kunci pintu rumah adat maka saat itu juga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mengambil tempat kapur dimaksud dan kembali lagi ke lopo lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** menyerahkan kunci dimaksud kepada **Laurensius Oenunu alias Laus**, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** langsung datang ke rumah adat dan membuka pintu rumah adat dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama

memasukan jagung ke dalam rumah adat ;

- Bahwa benar setelah selesai memasukkan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk menemani **Sebastianus Oenunu alias Basti** guna mengikatkan jagung pada kayu adat (Hau teas) sehingga terdakwa datang ke kayu adat dan mengikat jagung pada kayu adat dimaksud, setelah itu terdakwa dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali lagi ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci dari tutupan tempat kapur milik saksi korban kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur milik saksi korban tersebut kepada terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk dikembalikan kepada saksi korban setelah itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban dan mengembalikan tempat kapur dimaksud kepada saksi korban dengan cara baik-baik lalu terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut .;
- Bahwa benar saat datang ke rumah adat dimaksud, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tidak membawa parang ;
- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi korban untuk meminta kunci padanya maupun selama berada di sekitar rumah adat tersebut, terdakwa tidak pernah membentak atau melontarkan kata-kata makian kepada saksi korban, karena saksi korban merupakan kakek terdakwa ;
- Bahwa benar tindakan membawa pulang kunci rumah adat merupakan suatu kesalahan ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota suku Tonbes yang juga sebagai pemilik dan berhak atas rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, jika saat meminta kunci pintu rumah adat kepada saksi korban sebagai pemegang kunci lalu permintaan tersebut di tolak oleh saksi korban maka seharusnya saat itu juga terdakwa meninggalkan tempat tersebut atau setidaknya tidaknya langsung mengurungkan niatnya bukan berbuat sebaliknya ;
- Bahwa benar saat menemui saksi korban untuk meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya saksi tidak melihat tas sirih pinangnya, karena saat itu saksi korban hanya memegang tempat kapurnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang terlihat mendorong saksi korban ;
 - Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang melontarkan kata-kata makian atau bentakan serta ancaman kepada saksi korban ;
 - Bahwa benar saat itu saksi **Margaretha Efi alias Retha** dan suaminya yakni saksi **Thimoteus Taku alias Teus** juga datang ke tempat tersebut ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepadanya berupa **1 (satu) buah tas berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih** terdakwa menyatakan tidak kenal, sementara itu terhadap barang bukti berupa **1 (satu) buah kotak berwarna silver** tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah kunci berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok) warna coklat** dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** telah datang ke rumah adat Taselmus di Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) ;
 - Bahwa benar tujuan terdakwa memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) supaya terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** bersama keluarganya masing-masing bisa makan jagung dan sayur dari kebunnya masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah adat tersebut karena diajak oleh **Laurensius**

Oenunu alias Laus yang tidak lain adalah bapak kandung terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** adalah adik kandung dari bapak terdakwa sedangkan **Sebastianus Oenunu alias Basti** merupakan saudara sepupu bapak kandung terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut sekira pagi hari, **Laurensius Oenunu alias**

Laus datang ke rumah terdakwa lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengajak terdakwa

untuk ikut dengannya guna memasukan jagung ke dalam rumah adat Taselmus dan

terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu terdakwa dan **Laurensius Oenunu alias**

Laus sama-sama datang ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** dan sesampainya di

sana terdakwa bertemu dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus**

Oenunu alias Basti yang sudah lebih dahulu berada di tempat tersebut. Setelah itu

Laurensius Oenunu alias Laus menyerahkan 1 (satu) ikat jagung yang terdiri atas

7(tujuh) batang jagung yang ada buahnya kepada terdakwa lalu terdakwa dan terdakwa I

Yohanes Sanak alias Anis bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan

Sebastianus Oenunu alias Basti berangkat ke rumah adat Taselmus ;

- Bahwa benar sesampainya di rumah adat dimaksud, terdakwa bersama-sama dengan

terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta

Sebastianus Oenunu alias Basti masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat

dan di waktu yang sama terdakwa melihat saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray**

sementara duduk di depan rumahnya yang jaraknya dengan rumah adat dimaksud tidak

terlalu jauh ;

- Bahwa benar setelah berada di dalam Lopo, **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh

terdakwa untuk pergi menemui saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang ketika

itu sementara duduk di depan rumahnya guna meminta kunci pintu rumah adat yang ada

padanya sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa mereka mau memasukan jagung ke

dalam rumah adat sehingga terdakwa pergi menemui saksi korban untuk maksud tersebut ;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa berkata kepadanya “ **Bai,**

saya disuruh oleh bapak untuk mengambil kunci rumah adat karena bapak mau

kasih masuk jagung “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ **kalau untuk saya tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kasih kunci karena bapak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa, kalau mau makan

jagung muda pi sampai sana makan sudah “ ;

- Bahwa benar karena permintaannya ditolak maka saat itu juga terdakwa kembali ke lopo dan memberitahukan penolakan tersebut kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk kembali menemui saksi korban guna meminta kunci kepadanya sehingga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban di tempat duduknya ;
- Bahwa benar sesaat setelah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** bertemu dengan saksi korban, saksi mendengar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Bapak Ray harus kasih kami kunci, supaya kita masuk rumah adat dan upacara adat supaya kita dan anak-anak bisa makan jagung muda dan makan sayur** “ , lalu dibalas oleh saksi korban sembari berkata “ **Tuan rumah adat hanya saya sendiri, kalau untuk kamu saya bawa uang sepuluh perak sehingga kamu bisa tinggal disini** “ . Mendapat jawaban dari saksi korban yang demikian maka terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Kenapa kamu tidak datang saat panggilan dari desa, supaya kita kasih kembali kamu punya uang sepuluh perak** “ . Kata-kata terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tersebut membuat saksi korban emosi sehingga saksi korban memaki terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** “ **Kamu ini anjing pendatang** “ dan bersamaan dengan itu saksi korban melemparkan tempat kapurnya kearah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** ;
- Bahwa benar karena pada bagian penutup tempat kapur sirih dimaksud terkait anak kunci pintu rumah adat maka saat itu juga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mengambil tempat kapur dimaksud dan kembali lagi ke lopo lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** menyerahkan kunci dimaksud kepada **Laurensius Oenunu alias Laus**, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** langsung datang ke rumah adat dan membuka pintu rumah adat dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama memasuki jagung ke dalam rumah adat ;
- Bahwa benar setelah selesai memasukkan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk menemani **Sebastianus Oenunu alias Basti** guna mengikatkan jagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kayu adat (Hal-teas) sehingga terdakwa datang ke kayu adat dan mengikat jagung pada kayu adat dimaksud, setelah itu terdakwa dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali lagi ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci dari tutupan tempat kapur milik saksi korban kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur milik saksi korban tersebut kepada terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk dikembalikan kepada saksi korban setelah itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban dan mengembalikan tempat kapur dimaksud kepada saksi korban dengan cara baik-baik lalu terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut .;

- Bahwa benar saat datang ke rumah adat dimaksud, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tidak membawa parang ;
- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi korban untuk meminta kunci padanya maupun selama berada di sekitar rumah adat tersebut, terdakwa tidak pernah membentak atau melontarkan kata-kata makian kepada saksi korban, karena saksi korban merupakan kakek terdakwa ;
- Bahwa benar tindakan membawa pulang kunci rumah adat merupakan suatu kesalahan ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota suku Tonbes yang juga sebagai pemilik dan berhak atas rumah adat Taselmus ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, jika saat meminta kunci pintu rumah adat kepada saksi korban sebagai pemegang kunci lalu permintaan tersebut di tolak oleh saksi korban maka seharusnya saat itu juga terdakwa meninggalkan tempat tersebut atau setidaknya langsung mengurungkan niatnya bukan berbuat sebaliknya ;
- Bahwa benar saat menemui saksi korban untuk meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya saksi tidak melihat tas sirih pinangnya, karena saat itu saksi korban hanya memegang tempat kapurnya ;
- Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang terlihat mendorong saksi korban ;
- Bahwa benar selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang melontarkan kata-kata makian atau bentakan serta ancaman kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat itu saksi **Margaretha Efi alias Retha** dan suaminya yakni saksi

Thimoteus Taku alias Teus juga datang ke tempat tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didepan persidangan telah diperlihatkan kepadanya berupa **1 (satu) buah tas berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih** terdakwa menyatakan tidak kenal, sementara itu terhadap barang bukti berupa **1 (satu) buah kotak berwarna silver** tempat menaruh kapur sirih pinang yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah kunci berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci dan **1 (satu) buah slot (gembok) warna coklat** dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa terdakwa I **YOHANES SANAK alias ANIS dan terdakwa II BALTASAR TONBESI alias BAL** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah;-

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtlijk*), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtlijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, *weder=tegen* (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (*special wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum formal (*formal wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum materil (*material wederechtelijkheid*), dan sifat melawan hukum umum (*general wederechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata "melawan hukum" seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata "melawan hukum" itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhipidana secara tegas memuat rumusan kata "melawan hukum" sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KuHPidana terdapat sifat melawan hukum special ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur di dalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” Pasal 1324 KUHPdata menjelaskan : Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Sedangkan R. Soesilo menjelaskan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” dalam Pasal ini haruslah dengan melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in casu* Korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** telah datang ke rumah adat Taselmus di Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) , tujuan terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) supaya terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, terdakwa II **Baltasar Tonbesi Alias Bal** dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** bersama keluarganya masing-masing bisa makan jagung dan sayur dari kebunnya masing-masing, terdakwa I Yohanes Sanak datang ke rumah adat tersebut karena diajak oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** yang tidak lain adalah bapak kandung terdakwa I, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** adalah adik kandung dari bapak terdakwa II sedangkan **Sebastianus Oenunu alias Basti** merupakan saudara sepupu bapak kandung terdakwa II, pada hari dan tanggal tersebut sekira pagi hari, **Laurensius Oenunu alias Laus** datang ke rumah terdakwa I lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengajak terdakwa I untuk ikut dengannya guna memasukan jagung ke dalam rumah adat Taselmus dan terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu terdakwa dan **Laurensius Oenunu alias Laus** sama-sama datang ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** yang sudah lebih dahulu berada di tempat tersebut. Setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan 1 (satu) ikat jagung yang terdiri atas 7(tujuh) batang jagung yang ada buahnya kepada terdakwa II lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi Alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** berangkat ke rumah adat Taselmus, sesampainya di rumah adat dimaksud, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi Alias Bal** bersama-sama **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat dan di waktu yang sama terdakwa I Yohanes Sanak melihat saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk di depan rumahnya yang jaraknya dengan rumah adat dimaksud tidak terlalu jauh , setelah berada di dalam Lopo, **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa I Yohanes Sanak untuk pergi menemui saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang ketika itu sementara duduk di depan rumahnya guna meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa mereka mau memasukan jagung ke dalam rumah adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa I pergi menemui saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa I berkata kepadanya “ **Bai, saya disuruh oleh bapak untuk mengambil kunci rumah adat karena bapak mau kasih masuk jagung** “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ **kalau untuk saya tidak akan kasih kunci karena bapak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa, kalau mau makan jagung muda pi sampai sana makan sudah** “, karena permintaannya ditolak maka saat itu juga terdakwa I kembali ke lopo dan memberitahukan penolakan tersebut kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk kembali menemui saksi korban guna meminta kunci kepadanya sehingga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban di tempat duduknya, sesaat setelah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** bertemu dengan saksi korban, saksi mendengar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Bapak Ray harus kasih kami kunci, supaya kita masuk rumah adat dan upacara adat supaya kita dan anak-anak bisa makan jagung muda dan makan sayur** “, lalu dibalas oleh saksi korban sembari berkata “ **Tuan rumah adat hanya saya sendiri, kalau untuk kamu saya bawa uang sepuluh perak sehingga kamu bisa tinggal disini** “. Mendapat jawaban dari saksi korban yang demikian maka terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Kenapa kamu tidak datang saat panggilan dari desa, supaya kita kasih kembali kamu punya uang sepuluh perak** “. Kata-kata terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tersebut membuat saksi korban emosi sehingga saksi korban memaki terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** “ **Kamu ini anjing pendatang** “ dan bersamaan dengan itu saksi korban melemparkan tempat kapurnya kearah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, karena pada bagian penutup tempat kapur sirih dimaksud terkait anak kunci pintu rumah adat maka saat itu juga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mengambil tempat kapur dimaksud dan kembali lagi ke lopo lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** menyerahkan kunci dimaksud kepada **Laurensius Oenunu alias Laus**, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** langsung datang ke rumah adat dan membuka pintu rumah adat dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama memasukan jagung ke dalam rumah adat ,setelah selesai memasukkan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk menemani **Sebastianus Oenunu alias Basti** guna mengikatkan jagung pada kayu adat (Hau teas) sehingga terdakwa datang ke kayu adat dan mengikat jagung pada kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adapula dimaksud, setelah itu terdakwa I **Sebastianus Oenu alias Basti** kembali lagi ke lopo lalu **Laurensius Oenu alias Laus** melepaskan anak kunci dari tutupan tempat kapur milik saksi korban kemudian **Laurensius Oenu alias Laus** menyerahkan tempat kapur milik saksi korban tersebut kepada terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk dikembalikan kepada saksi korban setelah itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban dan mengembalikan tempat kapur dimaksud kepada saksi korban dengan cara baik-baik lalu terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** serta **Laurensius Oenu alias Laus** dan **Sebastianus Oenu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut, saat datang ke rumah adat dimaksud, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tidak membawa parang, saat bertemu dengan saksi korban untuk meminta kunci padanya maupun selama berada di sekitar rumah adat tersebut, terdakwa tidak pernah membentak atau melontarkan kata-kata makian kepada saksi korban, karena saksi korban merupakan kakek terdakwa I, tindakan membawa pulang kunci rumah adat merupakan suatu kesalahan, terdakwa I dan terdakwa II merupakan anggota suku Tonbes yang juga sebagai pemilik dan berhak atas rumah adat Taselmus, sepengetahuan terdakwa I, jika saat meminta kunci pintu rumah adat kepada saksi korban sebagai pemegang kunci lalu permintaan tersebut di tolak oleh saksi korban maka seharusnya saat itu juga terdakwa I meninggalkan tempat tersebut atau setidaknya langsung mengurungkan niatnya bukan berbuat sebaliknya, saat menemui saksi korban untuk meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya saksi tidak melihat tas sirih pinangnya, karena saat itu saksi korban hanya memegang tempat kapurnya, selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang terlihat mendorong saksi korban, selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang melontarkan kata-kata makian atau bentakan serta ancaman kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, terdakwa II **Baltsar Tonbesi alias Bal**, **Sebastianus Oenu alias Basti** serta **Laurensius Oenu alias Laus** sama-sama berangkat menuju ke rumah adat Taselmus dengan berjalan kaki dan tiba di sana sekira pada pukul 11.00 Wita, sesampainya di rumah adat Taselmus yang terletak di Oenain, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, terdakwa II **Baltsar Tonbesi alias Bal**, **Sebastianus Oenu alias Basti** serta **Laurensius Oenu alias Laus** sama-sama masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat tersebut, sementara itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang sama saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk diatas tempat tidur yang ada di depan rumahnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari lopo dan rumah adat dimaksud, setelah itu terdakwa berteriak dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Usi, nasi kasih kami kunci rumah adat dulu karena kami mau masuk ikat jagung di dalam** “. Mendengar teriakan dari terdakwa yang demikian maka saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** balik berkata kepadanya “ **saya tidak bisa kasih kunci karena kemarin saya sudah selesai ikat jagung di dalam rumah adat** “; setelah permintaannya yang pertama ditolak oleh saksi korban maka terdakwa kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** “ **Bapak tolong buka pintu rumah adat dulu karena anak-anak kami dirumah minta makan jagung muda jadi kami harus masuk ikat jagung dulu di dalam rumah adat baru bisa makan** “; dan untuk itu saksi korban kembali menolak permintaan dimaksud sembari berkata “ **saya tidak bisa buka pintu karena saya punya anak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa dan meninggalkan pesan bahwa kalau ada orang datang dan mau masuk ke dalam rumah adat, pintu tidak boleh di buka** “; karena permintaannya ditolak oleh saksi korban dengan alasan karena ia di larang oleh saksi **Ferdinandus Leu Nuuf** untuk tidak membukakan pintu rumah adat dimaksud bagi siapa pun maka seketika itu juga terdakwa yang masih jengkel dengan **Ferdinandus Leu Nuuf alias Ferdi** menjadi emosi lalu Laurensius Oenunu mendatangi saksi korban ditempat ia duduk kemudian Laurensius Oenunu langsung mengambil tas sirih pinang milik saksi korban yang sementara tersimpan disamping kirinya dan bersamaan dengan itu saksi korban langsung merampas kembali tasnya itu dan berupaya mempertahankannya sambil berteriak “ **maem aimat na maet kau ben** “ atau yang berarti “ **lari datang dulu mereka sudah kasih mati saya** “; sementara itu di waktu yang sama terdakwa terus berupaya menarik tas dimaksud sehingga keduanya saling tarik menarik selama beberapa saat hingga akhirnya tas dimaksud sobek, setelah tas dimaksud sobek Laurensius Oenunu melihat 1 (satu) buah anak kunci warna kuning bertuliskan **Globe** sementara terikat pada penutup tempat kapur berwarna silver yang ia ketahui sebagai anak kunci dari pintu rumah adat dimaksud sehingga saat itu juga Laurensius Oenunu langsung mengambil tempat kapur dimaksud dari dalam tas sirih pinang milik saksi korban lalu ia melepaskan tas dimaksud kemudian Laurensius Oenunu meninggalkan saksi korban dan berjalan ke rumah adat dan bersamaan dengan itu saksi korban pun turun dari atas tempat tidur dan mengikuti Laurensius Oenunu sambil berupaya merebut kembali kunci pintu dimaksud dari penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensius Oenunu sehingga Laurensius Oenunu berbalik kearah saksi korban dan mendorong dada saksi korban dengan kedua tangannya sembari melontarkan kata-kata makian “ **pantat lubang, hidup miskin, kau tidak ada hak lagi di rumah adat ini karena sekarang saya sudah pegang kunci, kau keluar dari sini kau sudah tidak ada hak di sini, kau pung kemaluan sudah tua** “, sehingga saksi korban jatuh ke tanah dengan posisi kedua tangan dan kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah, selanjutnya Laurensius Oenunu membuka pintu rumah adat sementara itu saksi korban kembali ke tempat duduknya semula dan bersamaan dengan itu **Baltasar Tonbesi alias Bal** yang sementara duduk di dalam lopo berkata kepada saksi korban “ **Apaililut, asoka lelo, pen bikase, ho moen men hiuba es us molo** “ atau yang berarti “ **Tukang tapaleuk, tinggal tidak menetap, kamu punya keturunan sudah cukup sampai pada bapak molo** “, setelah pintu dibuka oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Sebastianus Oenunu Alias Basti** masuk ke dalam rumah adat dengan membawa beberapa batang jagung dan disusul oleh Laurensius Oenunu lalu keduanya melaksanakan acara adat di dalam rumah adat, setelah selesai memasukan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu** keluar dari dalam rumah adat dan berjalan ke kayu adat (Hau Teas) yang terletak di sebelah kanan rumah adat guna mengikat jagung di tempat tersebut sehingga saksi korban pun datang ke kayu adat yang sama guna melarang **Sebastianus Oenunu** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** untuk tidak lagi mengikat jagung di tempat tersebut karena saksi korban sudah lebih dahulu mengikat jagung di tempat tersebut jadi tidak boleh diikat lagi untuk kedua kalinya dan terhadap larangan yang disampaikan oleh saksi korban yang demikian maka **Laurensius Oenunu alias Laus** menjadi emosi lalu **Sebastianus Oenunu** mengatakan kepada saksi korban “ **Ho moen me fee ka haba, ho mum mmasin matem ho uit me nak lel jen a ho hem peo lasi mok kau** “ atau yang artinya “ **kamu baru saja empat turunan, kamu sudah tua dan kemaluanmu sudah bengkok juga masih mau cari perkara dengan saya** “ dan bersamaan dengan itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** juga keluar dari dalam lopo kemudian ia mendekati saksi korban dan mengancungkan parang yang dipegang pada tangan kanannya kearah saksi korban sambil berkata “ **berani maju satu langkah lagi, saya akan potong kasih mati lu** “, setelah selesai mengikat jagung di kayu adat (Hau Teas) **Sebastianus Oenunu** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke dalam lopo lalu Laurensius Oenunu melepaskan anak kunci pintu rumah adat dari tempat kapur milik saksi korban lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur dimaksud kepada terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baltasar Tonbesi alias Bal tidak dikembalikan kepada saksi korban, sehingga terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** datang menemui saksi korban di tempat ia duduk lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melemparkan tempat kapur dimaksud kearah saksi korban sambil berkata “ **Lu omong banyak nanti saya banting kasih mati lu** “, lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali lagi ke dalam lopo dan bersamaan dengan itu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengangkat kunci rumah adat yang telah dipegangnya guna diperlihatkan kepada saksi korban sembari berkata “ **ini kunci saya bawa karena lu tidak ada hak lagi di rumah adat ini** “, merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan **Laurensius Oenunu alias Laus** merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan **Laurensius Oenunu alias Laus** terus berupaya menarik tas dimaksud sehingga keduanya saling tarik menarik selama beberapa saat hingga akhirnya tas dimaksud sobek, setelah tas dimaksud sobek terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci warna kuning bertuliskan Globe sementara terikat pada penutup tempat kapur berwarna silver yang ia ketahui sebagai anak kunci dari pintu rumah adat dimaksud sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengambil tempat kapur dimaksud dari dalam tas sirih pinang milik saksi korban lalu ia melepaskan tas dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** meninggalkan saksi korban dan berjalan ke rumah adat dan bersamaan dengan itu saksi korban pun turun dari atas tempat tidur dan mengikuti **Laurensius Oenunu alias Laus** sambil berupaya merebut kembali kunci pintu dimaksud dari penguasaan **Laurensius Oenunu alias Laus** sehingga **Laurensius Oenunu alias Laus** berbalik kearah saksi korban dan mendorong dada saksi korban dengan kedua tangannya sembari melontarkan kata-kata makian “ **pantat lubang, hidup miskin, kau tidak ada hak lagi di rumah adat ini karena sekarang saya sudah pegang kunci, kau keluar dari sini kau sudah tidak ada hak di sini, kau pung kemaluan sudah tua** “, sehingga saksi korban jatuh ke tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi kedua tangan dan kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah, dapat diartikan sebagai melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang telah dilakukan oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu :

1. Yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana ;
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*) ;
3. Turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, didapatkan fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Lurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** telah datang ke rumah adat Taselmus di Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memasukan jagung muda ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) , tujuan terdakwa I Yohanes Sanak alias Anis memasukan jagung muda ke dalam rumah adat dan mengikat jagung pada kayu adat (Hau Teas) supaya terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis, terdakwa II Baltasar Tonbesi Alias Bal** dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** bersama keluarganya masing-masing bisa makan jagung dan sayur dari kebunnya masing-masing, terdakwa I Yohanes Sanak datang ke rumah adat tersebut karena diajak oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** yang tidak lain adalah bapak kandung terdakwa I, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** adalah adik kandung dari bapak terdakwa II sedangkan **Sebastianus Oenunu alias Basti** merupakan saudara sepupu bapak kandung terdakwa II, pada hari dan tanggal tersebut sekira pagi hari, **Laurensius Oenunu alias Laus** datang ke rumah terdakwa I lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengajak terdakwa I untuk ikut dengannya guna memasukan jagung ke dalam rumah adat Taselmus dan terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu terdakwa dan **Laurensius Oenunu alias Laus** sama-sama datang ke rumahnya **Laurensius Oenunu alias Laus** dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** yang sudah lebih dahulu berada di tempat tersebut. Setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan 1 (satu) ikat jagung yang terdiri atas 7(tujuh) batang jagung yang ada buahnya kepada terdakwa II lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi Alias Bal** bersama-sama dengan **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** berangkat ke rumah adat Taselmus, sesampainya di rumah adat dimaksud, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** dan terdakwa II **Baltasar Tonbesi Alias Bal** bersama-sama **Laurensius Oenunu alias Laus** serta **Sebastianus Oenunu alias Basti** masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat dan di waktu yang sama terdakwa I Yohanes Sanak melihat saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk di depan rumahnya yang jaraknya dengan rumah adat dimaksud tidak terlalu jauh , setelah berada di dalam Lopo, **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa I Yohanes Sanak untuk pergi menemui saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** yang ketika itu sementara duduk di depan rumahnya guna meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa mereka mau memasukan jagung ke dalam rumah adat sehingga terdakwa I pergi menemui saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa I berkata kepadanya “ **Bai, saya disuruh oleh bapak untuk mengambil kunci rumah adat karena bapak mau kasih masuk jagung** “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ **kalau untuk saya tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kasih kunci karena Bapak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa, kalau mau makan jagung muda pi sampai sana makan sudah “, karena permintaannya ditolak maka saat itu juga terdakwa I kembali ke lopo dan memberitahukan penolakan tersebut kepada **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk kembali menemui saksi korban guna meminta kunci kepadanya sehingga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban di tempat duduknya, sesaat setelah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** bertemu dengan saksi korban, saksi mendengar terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Bapak Ray harus kasih kami kunci, supaya kita masuk rumah adat dan upacara adat supaya kita dan anak-anak bisa makan jagung muda dan makan sayur** “, lalu dibalas oleh saksi korban sembari berkata “ **Tuan rumah adat hanya saya sendiri, kalau untuk kamu saya bawa uang sepuluh perak sehingga kamu bisa tinggal disini** “. Mendapat jawaban dari saksi korban yang demikian maka terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Kenapa kamu tidak datang saat panggilan dari desa, supaya kita kasih kembali kamu punya uang sepuluh perak** “. Kata-kata terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tersebut membuat saksi korban emosi sehingga saksi korban memaki terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** “ **Kamu ini anjing pendatang** “ dan bersamaan dengan itu saksi korban melemparkan tempat kapurnya kearah terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, karena pada bagian penutup tempat kapur sirih dimaksud terkait anak kunci pintu rumah adat maka saat itu juga terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** mengambil tempat kapur dimaksud dan kembali lagi ke lopo lalu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** menyerahkan kunci dimaksud kepada **Laurensius Oenunu alias Laus**, setelah itu **Laurensius Oenunu alias Laus** langsung datang ke rumah adat dan membuka pintu rumah adat dimaksud kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** sama-sama memasukan jagung ke dalam rumah adat ,setelah selesai memasukkan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyuruh terdakwa untuk menemani **Sebastianus Oenunu alias Basti** guna mengikatkan jagung pada kayu adat (Hau teas) sehingga terdakwa datang ke kayu adat dan mengikat jagung pada kayu adat dimaksud, setelah itu terdakwa dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** kembali lagi ke lopo lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** melepaskan anak kunci dari tutupan tempat kapur milik saksi korban kemudian **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** untuk dikembalikan kepada saksi korban setelah itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** kembali menemui saksi korban dan mengembalikan tempat kapur dimaksud kepada saksi korban dengan cara baik-baik lalu terdakwa dan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu alias Basti** meninggalkan tempat tersebut, saat datang ke rumah adat dimaksud, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** tidak membawa parang, saat bertemu dengan saksi korban untuk meminta kunci padanya maupun selama berada di sekitar rumah adat tersebut, terdakwa tidak pernah membentak atau melontarkan kata-kata makian kepada saksi korban, karena saksi korban merupakan kakek terdakwa I, tindakan membawa pulang kunci rumah adat merupakan suatu kesalahan, terdakwa I dan terdakwa II merupakan anggota suku Tonbes yang juga sebagai pemilik dan berhak atas rumah adat Taselmus, sepengetahuan terdakwa I, jika saat meminta kunci pintu rumah adat kepada saksi korban sebagai pemegang kunci lalu permintaan tersebut di tolak oleh saksi korban maka seharusnya saat itu juga terdakwa I meninggalkan tempat tersebut atau setidaknya tidaknya langsung mengurungkan niatnya bukan berbuat sebaliknya, saat menemui saksi korban untuk meminta kunci pintu rumah adat yang ada padanya saksi tidak melihat tas sirih pinangnya, karena saat itu saksi korban hanya memegang tempat kapurnya, selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang terlihat mendorong saksi korban, selama berada di sekitar rumah adat dimaksud, tidak ada orang yang melontarkan kata-kata makian atau bentakan serta ancaman kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, terdakwa II **Baltsar Tonbesi alias Bal**, **Sebastianus Oenunu alias Basti** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** sama-sama berangkat menuju ke rumah adat Taselmus dengan berjalan kaki dan tiba di sana sekira pada pukul 11.00 Wita, sesampainya di rumah adat Taselmus yang terletak di Oenain, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, terdakwa II **Baltsar Tonbesi alias Bal**, **Sebastianus Oenunu alias Basti** serta **Laurensius Oenunu alias Laus** sama-sama masuk ke dalam lopo yang terletak di depan rumah adat tersebut, sementara itu di waktu yang sama saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** sementara duduk diatas tempat tidur yang ada di depan rumahnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari lopo dan rumah adat dimaksud, setelah itu terdakwa berteriak dengan suara yang keras kepada saksi korban “ **Usi, nasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih kami kunci rumah adat dulu karena kami mau masuk ikat jagung di dalam “.

Mendengar teriakan dari terdakwa yang demikian maka saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** balik berkata kepadanya “ **saya tidak bisa kasih kunci karena kemarin saya sudah selesai ikat jagung di dalam rumah adat** “, setelah permintaannya yang pertama ditolak oleh saksi korban maka terdakwa kembali berkata dengan suara yang keras kepada saksi korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** “ **Bapak tolong buka pintu rumah adat dulu karena anak-anak kami dirumah minta makan jagung muda jadi kami harus masuk ikat jagung dulu di dalam rumah adat baru bisa makan** “, dan untuk itu saksi korban kembali menolak permintaan dimaksud sembari berkata “ **saya tidak bisa buka pintu karena saya punya anak Ferdi Leu ada ke Fatumtasa dan meninggalkan pesan bahwa kalau ada orang datang dan mau masuk ke dalam rumah adat, pintu tidak boleh di buka** “, karena permintaannya ditolak oleh saksi korban dengan alasan karena ia di larang oleh saksi **Ferdinandus Leu Nuuf** untuk tidak membukakan pintu rumah adat dimaksud bagi siapa pun maka seketika itu juga terdakwa yang masih jengkel dengan **Ferdinandus Leu Nuuf alias Ferdi** menjadi emosi lalu Laurensius Oenunu mendatangi saksi korban ditempat ia duduk kemudian Laurensius Oenunu langsung mengambil tas sirih pinang milik saksi korban yang sementara tersimpan disamping kirinya dan bersamaan dengan itu saksi korban langsung merampas kembali tasnya itu dan berupaya mempertahankannya sambil berteriak “ **maem aimat na maet kau ben** “ atau yang berarti “ **lari datang dulu mereka sudah kasih mati saya** “, sementara itu di waktu yang sama terdakwa terus berupaya menarik tas dimaksud sehingga keduanya saling tarik menarik selama beberapa saat hingga akhirnya tas dimaksud sobek, setelah tas dimaksud sobek Laurensius Oenunu melihat 1 (satu) buah anak kunci warna kuning bertuliskan **Globe** sementara terikat pada penutup tempat kapur berwarna silver yang ia ketahui sebagai anak kunci dari pintu rumah adat dimaksud sehingga saat itu juga Laurensius Oenunu langsung mengambil tempat kapur dimaksud dari dalam tas sirih pinang milik saksi korban lalu ia melepaskan tas dimaksud kemudian Laurensius Oenunu meninggalkan saksi korban dan berjalan ke rumah adat dan bersamaan dengan itu saksi korban pun turun dari atas tempat tidur dan mengikuti Laurensius Oenunu sambil berupaya merebut kembali kunci pintu dimaksud dari penguasaan Laurensius Oenunu sehingga Laurensius Oenunu berbalik kearah saksi korban dan mendorong dada saksi korban dengan kedua tangannya sembari melontarkan kata-kata makian “ **pantat lubang, hidup miskin, kau tidak ada hak lagi di rumah adat ini karena sekarang saya sudah pegang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, dan keluar dari situ karena sudah tidak ada hak di sini, kau pung kemaluan sudah tua “, sehingga saksi korban jatuh ke tanah dengan posisi kedua tangan dan kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah, selanjutnya Laurensius Oenunu membuka pintu rumah adat sementara itu saksi korban kembali ke tempat duduknya semula dan bersamaan dengan itu **Baltasar Tonbesi alias Bal** yang sementara duduk di dalam lopo berkata kepada saksi korban “ **Apaililit, asoka lelo, pen bikase, ho moen men hiuba es us molo** “ atau yang berarti “ **Tukang tapaleuk, tinggal tidak menetap, kamu punya keturunan sudah cukup sampai pada bapak molo** “, setelah pintu dibuka oleh **Laurensius Oenunu alias Laus** lalu **Sebastianus Oenunu Alias Basti** masuk ke dalam rumah adat dengan membawa beberapa batang jagung dan disusul oleh Laurensius Oenunu lalu keduanya melaksanakan acara adat di dalam rumah adat, setelah selesai memasukan jagung di dalam rumah adat, **Laurensius Oenunu alias Laus** dan **Sebastianus Oenunu** keluar dari dalam rumah adat dan berjalan ke kayu adat (Hau Teas) yang terletak di sebelah kanan rumah adat guna mengikat jagung di tempat tersebut sehingga saksi korban pun datang ke kayu adat yang sama guna melarang **Sebastianus Oenunu** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** untuk tidak lagi mengikat jagung di tempat tersebut karena saksi korban sudah lebih dahulu mengikat jagung di tempat tersebut jadi tidak boleh diikat lagi untuk kedua kalinya dan terhadap larangan yang disampaikan oleh saksi korban yang demikian maka **Laurensius Oenunu alias Laus** menjadi emosi lalu **Sebastianus Oenunu** mengatakan kepada saksi korban “ **Ho moen me fee ka haba, ho mum mnasin matem ho uit me nak lel jen a ho hem peo lasi mok kau** “ atau yang artinya “ **kamu baru saja empat turunan, kamu sudah tua dan kemaluanmu sudah bengkok juga masih mau cari perkara dengan saya** “ dan bersamaan dengan itu terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis** juga keluar dari dalam lopo kemudian ia mendekati saksi korban dan mengancungkan parang yang dipegang pada tangan kanannya kearah saksi korban sambil berkata “ **berani maju satu langkah lagi, saya akan potong kasih mati lu** “, setelah selesai mengikat jagung di kayu adat (Hau Teas) **Sebastianus Oenunu** dan **Laurensius Oenunu alias Laus** kembali ke dalam lopo lalu Laurensius Oenunu melepaskan anak kunci pintu rumah adat dari tempat kapur milik saksi korban lalu **Laurensius Oenunu alias Laus** menyerahkan tempat kapur dimaksud kepada terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** untuk dikembalikan kepada saksi korban, sehingga terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** datang menemui saksi korban di tempat ia duduk lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** melemparkan tempat kapur dimaksud kearah saksi korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “**Lu omong banyak namu saya banting kasih mati lu**“, lalu terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal** kembali lagi ke dalam lopo dan bersamaan dengan itu **Laurensius Oenunu alias Laus** mengangkat kunci rumah adat yang telah dipegangnya guna diperlihatkan kepada saksi korban sembari berkata “**ini kunci saya bawa karena lu tidak ada hak lagi di rumah adat ini**“;

Dari uraian tersebut diatas maka peran terdakwa I **Yohanes Sanak alias Anis**, terdakwa II **Baltasar Tonbesi alias Bal**, saksi **Sebastianus Oenunu** serta saksi **Laurensius Oenunu alias Laus** adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban **Raymundus Nuuf alias Tua Ray** perbuatan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana, yang kwalifikasinya “**Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan secara bersama-sama**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus di
jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ❖ Putusan Para Terdakwa tentang hukuman keluarga dan hubungan kekerabatan ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para terdakwa, yang pada gilirannya Para terdakwa bisa merenungi apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya. Dan saat diadapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih ;
- **1 (satu) buah kotak berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang** yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci ;
- **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah kunci ;
- **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan GLOBE pada bagian tengah slot tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **YOHANES SANAK alias ANIS** dan terdakwa II **BALTASAR TONBESI alias BAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang dilakukan Secara Bersama-sama ”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah tas** berwarna biru dengan gantungannya berwarna putih ;
 - **1 (satu) buah kotak berwarna silver tempat menaruh kapur sirih pinang** yang terdapat gantungannya berupa 2 (dua) buah sendok kecil, 6 (enam) buah koin yang terbuat dari perak dan 1 (satu) buah anak kunci ;
 - **1 (satu) buah kunci** berwarna kuning emas dan terdapat tulisan **GLOBE** pada bagian tengah kunci ;
 - **1 (satu) buah slot (gembok)** warna coklat dan terdapat tulisan **GLOBE** pada bagian tengah slot tersebut ;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama **Laurensius Oenumu alias Laus. ;**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013**, oleh **HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN M. SEDA NOA WEA, SH** dan **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 03 September 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ROBERTUS HAEKASE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DANI AGUSTA M. SALMUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. (JOHN M. SEDA NOA WEA, SH) (HENDRYWANTO M K PELLO, SH)
2. (AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(ROBERTUS HAEKASE)